



PUTUSAN

Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HANI RATNAWATI alias HANI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/12 September 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tawakkal VI/Ujung Nomor 37D RT 01 RW 08
Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Konsultan Pajak;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020



Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar 2 x Rp13.401.732.576,00 (tiga belas miliar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) = Rp26.803.465.152,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1) Nomor 1 s.d. nomor 2. 9) tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2) Nomor 2. 10) s.d. nomor 2. 23) dikembalikan kepada pemiliknya TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA;
 - 3) Nomor 2. 24) s.d. nomor 13 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta, membantu melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.5.293.539.266,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam rupiah) = Rp10.293.539.266,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti:
 - Nomor 1 s.d. nomor 2. 9) tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor 2. 10) s.d. nomor 2. 23) dikembalikan kepada pemiliknya TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA;
 - Nomor 2. 24) s.d. nomor 13 tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 93/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 1 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta Pid/2020/PN.Jkt.utr. *juncto* Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 93/Pid.Sus/2020/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas terbuktinya dakwaan Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee menawarkan solusi kepada para kliennya/perusahaan pengguna, bahwa PPN yang harus dibayar ke negara bisa dikurangi dengan menggunakan faktur pajak dari perusahaan lain, meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya dan meyakinkan bahwa penggunaan faktur pajak tersebut “aman-aman” saja, karena pihaknya tidak sembarangan menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee menjual kepada para pengguna/customer kertas faktur pajak PT

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahaya Terang Gunung Mas berkisar antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 42% (empat puluh dua persen) dari nilai PPN yang tercantum pada faktur pajak. Dari nilai tersebut, Terdakwa dan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee mentransfer fee sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari nilai PPN yang tercantum pada faktur pajak ke M. Murtadlo Muthahari alias Aldo untuk pembelian kertas faktur pajak. Terdakwa memperoleh bagian *fee* dari Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee sebanyak setengah dari selisih yang diperoleh dari yang dibayarkan oleh pengguna kertas faktur pajak dengan yang dibayarkan kepada M. Murtadlo Muthahari alias Aldo atau sekitar 10% (sepuluh persen);

- Bahwa Selama Ini Terdakwa dan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee menggunakan rekening penampungan bersama yaitu rekening BCA nomor 07401177730 atas nama Tri Haryanti. Dari rekening tersebut, Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee mentransfer *fee* ke rekening M. Murtadlo Muthahari alias Aldo dan *fee* untuk Terdakwa, PT Konala Sukses Abadi sesuai dengan besaran yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa dan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee menerima Faktur Pajak dari M. Murtadlo Muthahari alias Aldo atas nama PT Cahaya Terang Gunung Mas, terdapat juga Faktur Pajak atas nama PT Argalia Surya Perkasa dan perusahaan lainnya seperti PT Khatulistiwa Swasentosa, yang seolah-olah antara Perusahaan/customer Terdakwa ada melakukan transaksi dengan PT Cahaya Terang Gunung Mas atau PT Argalia Surya perkasa atau PT Khatulistiwa;
- Bahwa Terdakwa menerima *fee* atas penerbitan faktur pajak tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee menerima pemesanan faktur pajak dari para pengguna/customer melalui *email* ataupun melalui aplikasi *whatsapp* (WA), kemudian

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020



Terdakwa atau Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee meneruskan *email* atau WA pemesanan faktur pajak tersebut ke M. Murtadlo Muthahari alias Riri alias Aldo atau Didi Hadrianto. Selanjutnya Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee mengambil dokumen faktur pajak beserta lampirannya dari M. Murtadlo Muthahari alias Riri alias Aldo di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee memperoleh dokumen faktur pajak beserta lampirannya dari M. Murtadlo Muthahari alias Riri alias Aldo, Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee mengirimkan dokumen faktur pajak tersebut via TIKI ke alamat kantor para pengguna/customer;

- Bahwa Terdakwa dan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan nama penerbit PT Cahaya Terang Gunung Mas, PT Argalia Surya Perkasa, tidak ada transaksi yang menyertainya dan menjualnya kertas faktur pajak kepada pengguna/customer yaitu: PT Conarco Indonesia Engineering, PT Rekadaya Kreasi Indonesia, PT Rekadaya Multi Adiprima, PT Sepuluh Ribu Satu, PT Unggul Dunia Rubber dan PT Teguh Karya Makmur;
- Bahwa jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara sebesar Rp5.293.539.266,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman terlalu ringan dan tidak mempertimbangan secara cermat, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara *in casu* yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020



8 (delapan) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp5.293.539.266,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam rupiah = Rp10.293.539.266,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, kurang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, disamping itu bahwa pemasukan negara dari sektor pajak merupakan penyumbang utama pembangunan di Indonesia, karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa, maka pembayaran pidana denda dua kali lipat harus dilakukan secara proporsional, maksudnya apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda harus disita harta benda Terdakwa oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dan bila harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana *in casu* tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 93/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 1 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1314/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 93/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 1 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda 2 x jumlah pajak dalam faktur pajak sebesar Rp5.293.539.266,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan total sejumlah Rp10.587.078.532,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar dendanya, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi denda, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka Terpidana dijatuhkan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)